

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum tindak pidana aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi adalah diperbolehkan karena sebagai rukhsah bagi seorang wanita hamil karena ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan terganggunya keselamatan seorang wanita hamil apabila tidak dilakukan aborsi. Dan aborsi ini dilakukan apabila kehamilan itu berusia sebelum empat puluh hari.
2. Metode istinbath Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan kebolehan melakukan aborsi adalah qiyas yaitu diperbolehkannya hukum tindak pidana aborsi terhadap seorang wanita yang dalam keadaan dharurot, karena disebabkan oleh hal-hal tertentu, karena dikhawatirkan jika tidak dilakukan aborsi akan membahayakan keselamatan seorang wanita hamil , yang mana seorang wanita adalah pokok adanya janin tersebut, Dan aborsi ini dilakukan ketika kehamilan berusia sebelum empat puluh hari. Dan ini merupakan sifat moderatnya Yusuf al-Qardhawi dalam memandang kemaslahatan umat.
3. Manfaat diperbolehkannya melakukan tindak pidana aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi adalah untuk kemaslahatan umat.

## **B. Saran- saran**

1. Sejalan dengan salah satu tujuan dan hikmah diperbolehkannya melakukan aborsi yaitu sebagai wujud penghargaan guna kemaslahatan ummat dan ini merupakan rukhsah bagi seorang wanita yang hamil untuk mengaborsi kandungannya apabila dalam keadaan dharurat dan ini keadaannya apabila jika kehamilan tersebut dipertahankan akan membahayakan keselamatan jiwa seorang wanita hamil.
2. Aborsi sebagai salah satu rukhsah bagi seorang wanita yang hamil jika dalam kondisi yang mukhtabar yang sudah ditentukan oleh ahli syara', dokter , dan cendekiawan bahwa jika kehamilan itu dipertahankan akan membahayakan bagi keselamatannya wanita yang hamil, maka aborsi ini menjadi wajib. Dan ini dilakukan apabila udzurnya semakin kuat, maka rukhsahnya semakin jelas, dan aborsi itu dilakukan sebelum kehamilan berusia empat puluh hari.
3. Manfaat diperbolehkannya melakukan tindak pidana aborsi dalam keadaan darurat adalah untuk kemaslahatan umat.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah, berkat pertolongan dan ridho Allah penulis dapat menyelesaikan karya ini, semoga karya ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak terutama

penulis, dan penulis menyadari bahwa karya ini masih kurang dari sempurna, oleh karena itu masih diperlukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam. Penulis mengharapkan bimbingan, kritik, dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan karya ini. Amin.